



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otaritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta yang selanjutnya disebut Perumda BPR Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Direksi adalah organ Perumda BPR Purwakarta yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR Purwakarta, serta mewakili Perumda BPR Purwakarta baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Purwakarta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Purwakarta.

9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Perumda BPR Purwakarta yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Perumda BPR Purwakarta, antara lain pemimpin kantor cabang, pemimpin kantor pusat operasional, kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.
10. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas keliling, *payment point* dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri) dan/atau kartu debit
11. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
12. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perumda BPR Purwakarta.
13. Kantor Cabang adalah kantor Perumda BPR Purwakarta yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Perumda BPR Purwakarta dengan alamat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
14. Kantor Kas adalah kantor Perumda BPR Purwakarta yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta yang berkedudukan di Wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Logo Perumda BPR Purwakarta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda BPR Purwakarta dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda BPR Purwakarta dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan, kerahasiaan, kehati-hatian dan profesionalisme.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda BPR Purwakarta adalah :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendirikan Perumda BPR Purwakarta dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. Memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Purwakarta meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro di bank lain, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
- e. Membantu Pemerintah Daerah optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perumda BPR Purwakarta bersumber dari :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Hibah; dan
 - c. Sumber modal lainnya
- (2) Modal Perumda BPR Purwakarta yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Kapitalisasi cadangan; dan
 - b. Keuntungan revaluasi asset

Pasal 8

- (1) Modal Perumda BPR Purwakarta seluruh modalnya dimiliki Kabupaten Purwakarta dan tidak terbagi atas saham;
- (2) Modal dasar Perumda BPR Purwakarta ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- (3) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai saat ini sebesar Rp14.275.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (4) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perumda BPR Purwakarta berdasarkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ORGAN

Pasal 9

Organ Perumda BPR Purwakarta terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB VII KPM

Pasal 10

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Purwakarta dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan sehubungan dengan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Purwakarta.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui :
 - a. mandat, untuk kebijakan terkait :
 1. Perubahan anggaran dasar;
 2. Pengalihan asset tetap;
 3. Kerja sama;
 4. Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan /atau penyertaan modal;
 5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi asset;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
 11. jaminan asset berjumlah lebih dari 50 % (lima

puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Purwakarta dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- b. Delegasi, terhadap kebijakan di luar ketentuan huruf a.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 12

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.
- (5) Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat Perumda BPR Purwakarta.
- (7) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikat profesi.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

- jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Purwakarta yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Huruf c meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan:
 - a. sesama anggota dewan pengawas; dan/atau
 - b. anggota direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Purwakarta dan Badan Hukum atau perseorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan dewan pengawas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

- (3) Dalam rangka melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia seleksi calon anggota dewan pengawas yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum calon anggota Dewan Pengawas diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Calon anggota dewan pengawas yang telah melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dinyatakan lulus dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Calon dewan pengawas yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja belum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan anggota dewan pengawas belum diangkat, maka persetujuan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari

Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

- (6) Sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya, dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan dengan tembusan kepada menteri dalam negeri melalui direktorat jenderal bina keuangan daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan tanggung Jawab

Pasal 23

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas:
 - a. Melakukan Pengawasan terhadap Perumda BPR Purwakarta;
 - b. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan :
 - a. Terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor intern maupun ekstern.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
 - a. Secara periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan dan;
 - b. Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan pengawas wajib :
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;

- b. Membuat dan menatausahakan risalah rapat.

Pasal 24

Dewan pengawas mempunyai wewenang, antara lain:

- a. meneliti rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Purwakarta sebelum diserahkan kepada KPM ;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Purwakarta;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Purwakarta;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Purwakarta;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda BPR Purwakarta.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila anggota Dewan Pengawas:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. diberhentikan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia disertai surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk

memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 31

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan KPM mengenai pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan KPM.

Pasal 33

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, BPR wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif disertai dengan alasan pengunduran diri.

- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Dewan Pengawas dinyatakan efektif.

Pasal 34

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas memenuhi ketentuan larangan Otoritas Jasa Keuangan menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, Perumda BPR Purwakarta wajib melaporkan pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian dinyatakan efektif disertai dengan alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Purwakarta, Negara dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - f. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan, tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Pengawas diberhentikan berdasarkan keputusan KPM.

Pasal 36

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 37

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh KPM.

Bagian Keempat penghasilan

Pasal 38

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a:
- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan

- b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c sesuai ketentuan fasilitas yang berlaku bagi Direksi.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama, dengan perbandingan penerimaan untuk Anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir jabatan.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Anggota Dewan Pengawas dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan, diberikan jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan ditentukan.

Pasal 41

Besaran penghasilan dan jasa pengabdian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan 40 memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.

BAB IX DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi mempunyai keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (6) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota kabupaten yang sama atau kota kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat Perumda BPR Purwakarta.
- (7) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi Profesi.

Pasal 43

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 44

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Purwakarta yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun; dan

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan atau
 - b. anggota Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.
- (3) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (4) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Purwakarta dan badan hukum atau perseorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Purwakarta.
- (5) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (6) Anggota Direksi dilarang mengambil keputusan, dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Pasal 46

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

- (3) Dalam rangka melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Panitia Seleksi calon anggota Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Purwakarta.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sebelum calon anggota Direksi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dinyatakan lulus dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 47

- (1) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

- (1) Calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan anggota

Direksi belum diangkat, maka persetujuan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

- (5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum efektif sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (7) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengangkatan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.

Pasal 50

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 51

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Purwakarta meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Purwakarta berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Purwakarta kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi organisasi,

- perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Purwakarta;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Purwakarta.

Pasal 52

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Purwakarta;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Purwakarta berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda BPR Purwakarta;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Purwakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Purwakarta didalam dan diluar pengadilan;
- e. dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Purwakarta;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Purwakarta berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perumda BPR Purwakarta;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Purwakarta; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan 52 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 56

- (1) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi meninggal dunia disertai surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal

sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 58

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan penggantian anggota Direksi pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi, calon anggota Direksi dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Anggota Direksi yang dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas

Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi.

- (3) Anggota Direksi yang dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat kembali sebagai anggota Direksi.
- (4) Keputusan KPM mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal pengangkatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda BPR Purwakarta wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian dinyatakan efektif pemberhentian disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Purwakarta, Negara dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - f. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib melakukan

penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Purwakarta dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat internal Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Purwakarta dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat internal Perumda BPR Purwakarta untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Purwakarta sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang :
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Purwakarta;
 - b. merubah rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta tanpa persetujuan KPM;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM.

Bagian Keempat Penghasilan, Penunjang Operasional, Jasa Pengabdian dan Hak

Pasal 62

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 63

- (1) Direksi diberikan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a:
 - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
- (2) Direksi diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi atau jaminan kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak; dan
 - f. tunjangan hari raya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c terdiri atas :
 - a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah; dan
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan.
- (5) Fasilitas pengganti sewa rumah dan/atau pengganti sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dalam hal Perumda BPR Purwakarta tidak atau belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/ atau fasilitas kendaraan dinas.
- (6) Nilai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemampuan Perumda BPR Purwakarta.
- (7) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.
- (8) Direksi diberikan tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d diberikan berdasarkan ketentuan mengenai penggunaan laba Perumda BPR Purwakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Setiap bulan, Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (2) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 65

- (1) Direksi dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir jabatan.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan anggota Direksi dengan perbandingan anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan Direksi kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum diberhentikan dengan hormat.

Pasal 66

Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 65 didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan Perumda BPR Purwakarta.

Pasal 67

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;

- f. cuti karena alasan penting; dan
 - g. cuti hamil dan melahirkan.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada anggota Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan pada bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB X RAPAT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Purwakarta;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Purwakarta; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB XI PEGAWAI

Pasal 69

Pegawai Perumda BPR Purwakarta merupakan pekerja Perumda BPR Purwakarta yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Pasal 70

- (1) Pegawai Perumda BPR Purwakarta memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.

- (2) Penghasilan pegawai Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BPR sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Purwakarta.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 71

Perumda BPR Purwakarta mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Purwakarta melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda BPR Purwakarta mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi pegawai sebesar 5% (lima persen) dari total biaya.

Pasal 73

Pegawai Perumda BPR Purwakarta dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XII PEJABAT EKSEKUTIF

Pasal 74

- (1) Pejabat Eksekutif merupakan pegawai dan pejabat Perumda BPR Purwakarta.
- (2) Setiap Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pejabat Eksekutif menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif, dengan dilampiri:

- a. dokumen pendukung;
- b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
- c. riwayat hidup; dan
- d. contoh tanda tangan dan paraf.

Pasal 75

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), Pejabat Eksekutif tercantum di dalam Daftar Tidak Lulus, Perumda BPR Purwakarta wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif dimaksud sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Eksekutif tidak dapat menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda BPR Purwakarta wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan sejak berakhirnya batas waktu untuk menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet.
- (4) Pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.
- (5) Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan, dalam hal terjadi benturan kepentingan.

BAB XIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 76

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta jangka panjang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi atas realisasi rencana bisnis BPR sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Purwakarta saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta;
 - d. visi, misi, sasaran strategis, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);;
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) Rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (4) Rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada kementerian teknis atau lembaga non kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda BPR Purwakarta.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun anggaran, KPM belum memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang dilakukan dalam tahun buku berjalan harus mendapatkan pengesahan KPM.

- (3) Rencana kerja dan anggaran yang telah mendapatkan pengesahan KPM disampaikan kepada pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana kerja dan anggaran yang telah mendapatkan pengesahan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 79

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulanan dan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun buku yang berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 80

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 81

- (1) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Gubernur;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Purwakarta.

Pasal 82

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Purwakarta;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Purwakarta;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XIV
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 83

- (1) Tahun buku Perumda BPR Purwakarta menggunakan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba Perumda BPR Purwakarta setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah Kabupaten 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (4) Bagian laba untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dipenuhi sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Purwakarta.
- (5) Kelebihan dari kewajiban pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk keperluan Perumda BPR Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan KPM.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 84

- (1) Perumda BPR Purwakarta dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. Kemitraan;
 - b. Kerjasama operasi (*joint operation*); dan

- c. Kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 85

- (1) Perumda BPR Purwakarta menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Perumda BPR Purwakarta sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

Pembinaan Umum dan pengawasan terhadap Perumda BPR Purwakarta dilakukan oleh Bupati

BAB XVIII PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 87

- (1) Perumda BPR Purwakarta dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat syariah setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 88

Pembubaran Perumda BPR Purwakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa berlaku secara mutatis mutandis.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa beralih kepada Perumda BPR Purwakarta; dan
- b. Peralihan Perusahaan Daerah BPR Raharja Wanayasa menjadi Perumda BPR Purwakarta dicatat di Kantor Notaris setempat.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1998 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2002 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXII
PENUTUP
Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 5 NOMOR 2020

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT : (5/69/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN
NIP. 197107131999011001